

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan kota terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mengalami beberapa masalah, sehingga tugas pemerintah daerah semakin meningkat. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan pembangunan daerah terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum terpecahkan oleh pemerintah setempat baik di desa maupun di Kota. Tidak heran bahwa pada era globalisasi ini, kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan utama di kota, yang akhirnya mempengaruhi wilayah pedesaan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan hingga saat ini belum optimal dan tidak sesuai dengan harapan.

Kemiskinan merupakan salah satu akibat dari penanganan permasalahan sosial-ekonomi yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi. Terlebih lagi, pendekatan penanganannya tidak berdasarkan aspirasi dan kebutuhan lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal. Beberapa faktor yang mengakibatkan kemiskinan setiap tahun di Kota Bandung antara lain disebabkan oleh faktor internal (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses terhadap kesehatan, kurangnya keterampilan untuk mengembangkan potensi) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, sosial dan bencana alam). Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, dan tidak memiliki penghasilan inilah, yang membuat mereka melakukan berbagai cara untuk tetap hidup, seperti menjadi pengamen, pemulung, pengemis, ataupun gelandangan.

Permasalahan kemiskinan di Jawa Barat berdampak buruk terhadap urbanisasi dari pedesaan ke kota-kota besar, termasuk Kota Bandung. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan. Salah

satu faktor utama yang mempengaruhi berkembangnya masalah ini adalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia erat kaitannya dengan kemajuan urbanisasi pedesaan. Kepadatan penduduk perkotaan menyebabkan terjadinya permukiman kumuh, terutama di kawasan permukiman perkotaan. Di sisi lain, karena terbatasnya kesempatan kerja, pengetahuan dan keterampilan, mereka terpaksa mencari nafkah dengan cara menggelandang dan mengemis. Akibat lainnya adalah ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan berkurangnya keindahan Kota.

Kemiskinan pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat usia kerja, namun juga karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan putusnya pekerjaan yang berujung pada pengangguran akibat krisis ekonomi. Kehidupan keluarga miskin di Kota sangatlah kompleks, tekanan hidup sangat berat dan khas, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan penghasilan yang sangat rendah dan tidak mencukupi. Pembatasan tersebut menyebabkan penurunan kualitas hidup keluarga (kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dll). Secara umum keadaan kemiskinan ini tidak lepas dari faktor fisik dan non fisik Kota yaitu tata ruang dan struktur sosial Kota. Perencanaan Kota yang kurang baik telah memberikan peluang bagi keluarga miskin untuk tinggal di daerah kumuh dan marginal.

Tingginya tingkat kemiskinan di daerah perkotaan menyebabkan adanya ketimpangan sosial di kalangan masyarakat. Ketimpangan sosial ini dianggap sebagai salah satu penghalang dalam pembangunan masyarakat di Indonesia. Fenomena ketimpangan sosial muncul akibat meluasnya kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja bagi penduduk. Banyaknya kemiskinan di perkotaan dapat memicu munculnya gelandangan dan pengemis, serta menciptakan kawasan permukiman baru yang tidak layak huni sebagai tempat tinggal mereka. Hal ini juga berdampak pada perencanaan tata ruang kota.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi yang tidak memenuhi standar kehidupan yang layak di masyarakat, tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau

pekerjaan, dan berkeliaran di tempat-tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan uang dengan cara mengemis di tempat umum dan mengharapkan berbagai bantuan dari orang lain melalui cara dan alasan berbeda. Gelandangan dan pengemis adalah orang yang hidup sebagai gelandangan sekaligus mengemis di depan umum. Kelompok ini mengalami ketidakadilan sosial dan tergolong dalam kategori fakir miskin, di mana sebagian besar dari mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak menetap. Akibatnya, mereka seringkali menjadikan gerobak sampah, kolong jembatan, pasar, atau emperan toko serta lingkungan kumuh sebagai tempat tinggal.

Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan. Percepatan pembangunan perkotaan dan keterlambat pembangunan pedesaan diperkirakan akan mendorong migrasi dari desa ke kota, menciptakan gelandangan dan pengemis, serta menyulitkan mencari pekerjaan di pedesaan. Permasalahan umum gelandangan dan pengemis pada dasarnya erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan, dan terjadinya gelandangan dan pengemis mengganggu ketertiban umum di perkotaan yang pada akhirnya membahayakan stabilitas, hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya kekacauan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan. Mengemis sudah menjadi fenomena sosial terutama di perkotaan (Kota besar). Kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai cerminan kemiskinan perkotaan yang tidak mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan kota-kota besar.

Saat ini kita banyak menjumpai para gelandangan dan pengemis di lembaga-lembaga publik, di lampu lalu lintas, bahkan di kawasan kampus dan pemukiman. Gelandangan dan pengemis nampaknya menjadi permasalahan dari tahun ke tahun baik di daerah penerima (perkotaan) maupun di daerah pengirim (pedesaan), namun belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut baik di daerah penerima maupun pengirim. Pada waktu

tertentu, akan ada sejumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dan dikembalikan ke wilayah asalnya setelah diberikan sesi pelatihan.

Kota Bandung yang termasuk Kota Metropolitan terbesar di Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu Kota Provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan Kota terbesar di wilayah pulau jawa bagian selatan. Kota Bandung salah satu Kota yang ramah dan sangat simpati terhadap orang yang kurang mampu, menjadikan lahan berkumpulnya para gelandangan dan pengemis. Mereka memanfaatkan orang-orang yang simpati terhadap orang susah dengan cara meminta-minta diberbagai tempat.

Bandung yang menjadi salah satu kota metropolitan di Jawa Barat ternyata masih memiliki segudang persoalan. Salah satunya adalah gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis ini sering ditemukan di beberapa wilayah Kota Bandung, seperti di jalan Pasteur, jalan braga, jalan asia afrika dan jalan-jalan lainnya yang berada di tengah kota yang menjadi pusat keramaian. Pemkot Bandung melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis di beberapa kawasan ini untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan dan membersihkan jalanan dari mereka. Razia ini dilakukan secara gabungan antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandung. Kegiatan gelandangan dan pengemis ini melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019. Ditetapkannya peraturan ini yaitu untuk menangani masalah diantaranya gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Bandung.

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Bandung biasanya meningkat menjelang bulan Ramadan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Munculnya gelandangan, pengemis, dan pengamen sering kali mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan area perkotaan, terutama di fasilitas publik. Untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan sumbangan, para gelandangan dan pengemis sering kali menampilkan ekspresi wajah dan suara yang sedih,

ditambah dengan penampilan yang terlihat lusuh dan kumuh. Hal ini bertujuan agar orang-orang merasa iba ketika melihat mereka.

Gambar 1.1

Pemkot Bandung Antisipasi Gepeng Musiman



(Sumber: prfmnews.id)

Berdasarkan Prfmnews.id yang di unggah pada Jumat, 8 Maret 2024 adalah salah satu contoh masalah adanya gelandangan dan pengemis menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Kota Bandung. Upaya antisipasi gelandangan dan pengemis musiman ini dilakukan karena Pemkot Bandung tak jarang menerima laporan warga bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis dengan jumlah yang biasanya meningkat selama Ramadhan hingga jelang Lebaran ini melakukan aksi meresahkan saat meminta uang. Untuk mencegah aksi tersebut terjadi khususnya selama Ramadhan hingga jelang Lebaran 2024, Ema menyatakan dirinya telah meminta kepada Satpol PP Kota Bandung untuk tidak segan menindak para gelandangan dan pengemis yang meresahkan masyarakat tersebut dengan dilakukan penertiban, tetapi nyatanya masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dijalanan. Hal ini menunjukkan Kinerja Dinas Sosial belum berjalan dengan baik.

Setelah Hari Raya Idul Fitri, Satpol PP Kota Bandung memang melakukan razia rutin. Kegiatan ini dilakukan untuk mengawasi dan menertibkan pendatang baru serta memastikan ketertiban di wilayah kota. Razia ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung

dan dilakukan di beberapa lokasi strategis. Sebelumnya, selama bulan Ramadan, Satpol PP juga melaksanakan razia penertiban terhadap gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, kegiatan razia tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan tetapi juga berlanjut setelah lebaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandung.

Dalam rangka pemulihan gelandangan dan pengemis diperlukan pembinaan dan bimbingan sosial agar memulihkan mereka dan bisa berfungsi secara sosial dan ekonomi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 16 ayat 1 berbunyi:

1. Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - b. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
 - c. membeli barang dari pedagang asongan; dan
 - d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

Namun pada kenyataannya, masih banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di berbagai jalan Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa Perda Kota Bandung untuk pelarangan para pengemis, pengamen dan gelandangan ini masih belum maksimal dalam pengimplementasiannya dan terbilang tidak berhasil. Dalam hal ini Kinerja dari Dinas Sosial sangatlah penting untuk melakukan penanganan sehingga gelandangan dan pengemis di Kota Bandung dapat terorganisir dengan baik. Jika melanggar terhadap ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 16 ayat 2 berbunyi:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;

- d. pengumuman di media massa;
- e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghilangkan pengangguran dan harus berupaya agar setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan hidup dengan layak. Selanjutnya pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” Pasal tersebut memberikan pengertian pula bahwa tujuan negara adalah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Berikut ini data gelandangan dan pengemis di Kota Bandung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 1. 1
Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung
Tahun 2021-2024

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1.	2021	121	287
2.	2022	119	293
3.	2023	124	305
4.	2024	77	148

(Sumber Data : Dinas Sosial Kota Bandung, 2024)

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir:

- a. Jumlah gelandangan meningkat dari 119 orang pada tahun 2022 menjadi 124 orang pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 77 orang pada tahun 2024.
- b. Jumlah pengemis melonjak dari 293 orang menjadi 305 orang pada periode yang berbeda, sebelum akhirnya menurun menjadi 148 orang pada tahun 2024.

Peningkatan dan penurunan ini menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, angka tersebut masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi akar penyebab dan mencegah perbaikan kembali di masa depan

Peningkatan ini diperkirakan terkait dengan kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan mobilitas yang tinggi di kalangan gelandangan dan pengemis. Meskipun pemerintah Kota Bandung telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 untuk mengatasi masalah ini, tantangan dalam pembinaan dan pengawasan tetap ada, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Bandung juga mencerminkan upaya untuk menanggulangi masalah ini, dengan target razia sebanyak mungkin gelandangan dan pengemis dalam waktu tertentu, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani fenomena sosial ini.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah gelandangan dan pengemis sejak dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi dan juga mobilitas gelandangan dan pengemis yang cukup tinggi. Hal ini tentu saja menjadi tugas dari Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Sosial Kota Bandung untuk segera menangani permasalahan gelandangan dan pengemis ini. Hal ini menjadi krusial karena permasalahan tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat serta kebersihan dan keindahan Kota Bandung.

Masyarakat jelas tidak senang dengan keberadaan pengemis dan gelandangan yang semakin meningkat di Kota Bandung. Terutama para pengguna jalan raya, karena para gelandang dan pengemis sering berkeliaran di persimpangan jalan dan jalan-jalan pusat kota. Perilaku tidak pantas gelandangan dan pengemis di Kota Bandung semakin meningkat, seperti mengamen dengan alat seadanya, membersihkan kaca mobil yang berhenti, berpura-pura cacat, dan melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai cara. Selain itu, para gelandangan dan pengemis dengan leluasa memasuki restoran atau cafe yang ramai dan tetap bersikeras untuk masuk meski pihak pengelola melarangnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Sosial masih banyak gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masih banyaknya gelandangan dan pengemis di kota bandung sebagai berikut:

1. Kurangnya pelatihan/pembinaan dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani gelandangan dan pengemis.
2. Penyakit masyarakat yang selalu ingin instan dalam mendapatkan penghasilan.
3. Penyakit para gelandangan dan pengemis yang kambuh walaupun sudah pernah mendapatkan pembinaan secara langsung.

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Salah satu pasal yang penting dalam peraturan ini adalah Pasal 46, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat. Pasal 46 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mencakup pembinaan, Pemerintah berwenang untuk memberikan arahan dan pendidikan kepada masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku dan pengawasan, Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini, termasuk mengawasi kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban dan

ketentraman. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu tentang Gelandangan dan Pengemis yaitu pernah diteliti oleh Ester Meilin Tobing (2017), berjudul “Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.” Penelitian ini berfokus pada kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial di kota dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkannya mengangkat kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru terhadap permasalahannya. Hasil penelitian saudara Ester Meilin Tobing adalah untuk mengetahui Hambatan apa dalam menghadapi gelandangan dan pengemis supaya sikap atau pola pikir mereka yang tidak mau mengontrol sehingga menyebabkan target program PMKS meleset.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Febriani (2023), berjudul “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru.” Penelitian ini berfokus pada bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis dan melihat apa saja faktor penghambatnya. Hasil penelitian saudara Febriani adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan optimal, terdapat beberapa faktor penghambatnya yaitu, kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang relatif banyak, kesadaran masyarakat yang minim perihal ini yang membuat gelandangan dan pengemis masih betah melakukan aktivitas tersebut karena mendapat belas kasihan dari masyarakat.

Penelitian terdahulu lainnya diteliti oleh Jaine Christin And, Herman Nayoan, Donald K. Monintja (2023), berjudul “Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado.” Penelitian ini berfokus pada

mengapa Kinerja Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis di kota manado kurang optimal. Hasil penelitian saudara Jaine Christin And, Herman Nayoan, Donald K. Monintja adalah untuk mengetahui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta program pemberian bantuan memang belum terlaksana dengan optimal, dan penyebab dari hal tersebut yaitu belum adanya anggaran yang ditetapkan atau disediakan terutama dengan adanya pengaruh dari pandemi covid 19 yang berjalan beberapa tahun terakhir ini yang berimbas bagi beberapa organisasi publik salah satunya yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu daerah yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti. Berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis masih kurang optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana (tidak tersedianya panti sosial). Kebanyakan dari mereka menjadi gelandangan karena kondisi ekonomi yang buruk dan bekerja di jalanan. Mereka juga kurang mempunyai keterampilan dan harus mengemis di jalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat judul “Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini berdasarkan atas bidang Ilmu Pemerintahan dan untuk menganalisis mengenai Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi produktifitas Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
2. Untuk mengetahui kualitas layanan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
3. Untuk memahami responsivitas Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
4. Untuk membuktikan responsibilitas Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
5. Untuk menggali akuntabilitas Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Elemen kunci dalam karya ilmiah, yang menjelaskan bahwa suatu masalah layak diteliti dan memiliki signifikansi. Ada dua manfaat penelitian, yaitu praktis dan teoritis. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberantas dan menangani gelandangan dan pengemis.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pemahaman dan bahan pembelajaran bagi peneliti lain maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kinerja organisasi khususnya Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti.

b. Bagi Lembaga

Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian praktis bagi pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal program-program kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung, khususnya program penanganan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung.

c. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi yang berguna bagi perpustakaan dan sebagai contoh yang dapat dibandingkan bagi para mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian yang terkait dengan topik yang sama di masa depan.

d. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi yang berguna bagi para mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

e. Bagi Masyarakat Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang berguna kepada masyarakat yang sedang atau akan mengunjungi Dinas Sosial Kota Bandung.